

PENGGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Krisnadi Nasution¹

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah, dalam perkembangannya korupsi tidak hanya melibatkan subyek orang perseorangan namun juga melibatkan korporasi. Perkembangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tidak diikuti dengan perkembangan aturan hukum yang mengatur tentang hukum formil dan materilnya. Hal tersebut membuat Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan tindak pidana oleh Korporasi guna mengisi kekosongan hukum dalam bidang hukum acara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang mana dalam salah satu pasalnya memuat keterangan korporasi sebagai alat bukti yang sah, pengakuan keterangan korporasi sebagai alat bukti yang sah menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan dan keabsahan alat bukti tersebut, apakah keterangan korporasi tersebut merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, dan sejauhmanakah kekuatan pembuktiannya dalam proses pembuktian di persidangan. Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keterangan korporasi sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, dan kedua menganalisis keabsahan keterangan korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: keterangan perusahaan, bukti, korupsi

A. Pendahuluan

Semenjak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia sudah menetapkan arah, tujuan, serta cita-cita yang ingin dicapai, sebagaimana yang dimuat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia yaitu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita bangsa Indonesia tersebut didasarkan kepada Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar ideologi bangsa dari segala sumber hukum.

Perjalanan Indonesia yang memasuki usia 72 (Tujuh puluh dua) tahun pada tahun ini, dapat dikatakan sangat muda bagi sebuah Negara, Indonesia masih sering diterpa banyak permasalahan, mulai dari pengrongrongan Pancasila sebagai Ideologi Negara oleh kelompok radikal, pemberontakan oleh kelompok bersenjata yang terjadi di Timika Papua, Terorisme, sampai dengan Korupsi yang masih banyak terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut diatas sangat menghambat bangsa Indonesia untuk mencapai cita- cita bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945, dan tidak sesuai dengan dasar ideologi bangsa Indonesia.

Salah satu diantara banyaknya permasalahan tersebut, yang menjadi fokus dan perhatian seluruh masyarakat adalah Korupsi. Istilah Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio*, yang bermakna kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai juga untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk, dan sering istilah korupsi dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.² Selain itu menurut Henry Cambell Black, sebagaimana yang dikutip oleh Elwi Danil dalam bukunya yang berjudul Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, bahwa korupsi didefinisikan sebagai :

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 08123005678 | krisnadin@yahoo.com.

² Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Jakarta, 2012).

an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty the rights of others, yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Termasuk pula perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya³

Selanjutnya Syed Hussein Alatas memberikan definisi berbeda dibandingkan dengan akademisi lainnya, ia merumuskan makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri, adapun ciri dari korupsi yang dimaksud antara lain :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mapu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan ;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.⁴

Pengaturan mengenai perbuatan yang termasuk klasifikasi korupsi di Indonesia sudah terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), namun KUHP tidak menyebutkan secara tegas istilah korupsi. Ketentuan-ketentuan tentang perbuatan yang terklasifikasi sebagai korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu :

- a. Bab VIII menyangkut tentang kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209, 210 KUHP.
- b. Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387, dan 388 KUHP.
- c. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni pada Pasal 415, 416, 417, 418, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.⁵

Sedangkan rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam KUHP, dapat dikelompokkan atas empat kelompok tindak pidana (delik) yaitu:

- a. Kelompok tindak pidana penyuapan, yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP;
- b. Kelompok tindak pidana pengelapan, yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP;

³ Danil.

⁴ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1983).

⁵ Danil.

- c. Kelompok tindak pidana kerakusan (*knevelarij atau extortion*), yang terdiri dari Pasal 423, dan Pasal 425 KUHP;
- d. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, yang terdiri dari Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP.

Terbitnya UU 31 Tahun 1999, yang lebih lanjut diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) merupakan pembaruan hukum pidana secara masiv, baik secara substantif maupun secara struktural. Secara substantif di dalam UU 31 Tahun 1999 dan UU 20 Tahun 2001 terdapat pembaruan substansi yang meliputi:

- a. Tindak Pidana (delik), pada UU ini Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai delik formal sehingga meskipun terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, tidak akan menghapus penuntutan pidana terhadap terdakwa ;
- b. Pertanggungjawaban Pidana, bahwa pada UU 31 Tahun 1999 subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak hanya perseorangan, namun juga Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;
- c. Pidana, bahwa pengaturan tentang ancaman pidana dengan sistem minimum khusus, disamping ancaman maksimum, selain itu terdapat pengaturan tentang sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang (*omkering van de bewijslast*), dan perluasan sumber alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik.

Sedangkan pembaruan dari segi struktural, dengan dibentuknya sebuah komisi independen untuk melaksanakan perintah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang. Komisi sebagaimana dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Komisi ini diharapkan mampu menciptakan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu keberadaan lembaga tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mempromosikan *administrative fairness* dalam rangka mencapai *the confidence of bureaucracy*.⁶

Salah satu yang menjadi catatan bagi sejarah perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, adalah diakuinya Korporasi sebagai subjek hukum dalam UU 31 Tahun 1999 dan UU 20 Tahun 2001. Korporasi sendiri berasal dari Terminologi latin yakni *corporatio*, yang bermakna berasal dari pekerjaan yang membadankan. Muladi dan Dwidja Priyatno mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.⁷ Selain itu menurut J.C.Smith dan Brian Hogan sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas hukum pidana korporasi*, menyebutkan bahwa:

A Corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, therefore, act or form an intention of any kind except through its directors or servants. As each director or servant is also a legal person

⁶ Muladi, *Sitem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast Atau Reverse Burden of Proof Atau Shifting Burden of Proof)* (IKAHI, 2001).

⁷ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: STIH, 1991).

*quite distinct from the corporation, it follows that a corporation's legal liabilities are all, in a sense, vicarious. This line of thinking is epitomized in catchphrase "Corporations don't commit crimes people do."*⁸

Diakuinya Korporasi sebagai subjek hukum dalam UU Tipikor, tidak lepas dari banyaknya kasus korupsi yang berkaitan dengan proses tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pejabat pada sebuah instansi pemerintah, bahkan dari penelitian yang dilakukan oleh UGM pada tahun 2001 s/d tahun 2015 didapat bahwa terdakwa tindak pidana korupsi dengan terdakwa sektor swasta serta BUMN/BUMD menempati urutan kedua setelah pegawai negeri yang ada pada urutan pertama.⁹

Selanjutnya, berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari KPK, sebagaimana yang dituangkan di dalam laporan tahunan KPK Tahun 2016. Selama tahun 2016, KPK telah berhasil melakukan pengusutan tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) perkara, dengan modus operandi yang beragam yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dari banyaknya penyidikan perkara yang dilakukan oleh KPK, hampir sebagian besar melibatkan korporasi sebagai pihak yang berinteraksi dalam pengadaan, proyek dan suap, namun hanya 4 (empat) perkara yang menetapkan korporasi melalui direkturnya sebagai tersangka, keenam perkara tersebut yaitu :

- a. Perkara TPK dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit *quay container crane* (QCC) di Pelindo II (Persero) tahun 2010 dengan menunjuk langsung Wuxi Huadong Heavy Machinery Co, Ltd (HDMH) dari China sebagai penyedia barang atas nama tersangka RJL (Dirut Pelindo II), dkk.
- b. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada DWP (Anggota Komisi V DPR RI) terkait untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016 atas nama tersangka Abdul Khoir (Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama).
- c. Perkara TPK pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah tahun 2010-2011 atas nama tersangka HS (Kepala Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah).
- d. Perkara TPK pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah tahun 2010-2011 atas nama tersangka ASS (Dirut PT. Berdikari).¹⁰

Jika melihat hasil penelitian dan laporan tahunan tersebut, korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan namun juga dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan pendapat Abu Fida Abdul Rafi, mengungkapkan bahwa dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia hampir selalu berkaitan dengan korporasi, dengan berbagai modus operandi antara lain:

- a. Suap yang dilakukan oleh Direktur yang mewakili sebuah perusahaan, kepada pejabat negara untuk melancarkan izin usaha yang dijalankan, atau untuk memenangkan proyek atas lelang tender yang diikuti oleh korporasi yang diwakilinya;
- b. Penggelembungan dana dari berbagai proyek;
- c. Kredit macet dan pembobolan pada lembaga perbankan;
- d. Penggelapan uang negara.¹¹

Meskipun secara normatif, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sudah diatur di dalam UU Tipikor, namun masih terdapat

⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (RajaGrafindo Persada, 2013).

⁹ 'Upaya KPK Menangani Korupsi Di Sektor Swasta' <<https://acch.kpk.go.id/id/ragam/makalah/upaya-kpk-menangani-korupsi-di-sektorswasta>> [accessed 24 November 2017].

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 'Laporan Tahunan Tahun 2016', 144.

¹¹ Edy Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Citra Aditya bakti, 2012).

kendala di dalam pengusutan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Salah satu kendalanya adalah memperoleh alat bukti yang cukup untuk digunakan di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pembuktian di persidangan.

Pembuktian merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, selain itu pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹² Alat-alat bukti dalam hukum acara pidana diatur di dalam Pasal 183 dan 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), adapun alat-alat bukti tersebut berupa :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk dan;
- e. Keterangan Terdakwa.

Masalah pembuktian ini yang menjadi permasalahan sentral di dalam UU 31 Tahun 1999, pada saat itu bukti rekam elektronik dan perangkat IT lainnya belum diakui sebagai alat bukti dalam kasus korupsi di Indonesia, sehingga banyak kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi baik badan ataupun pengurusnya yang tidak dapat dibuktikan di Pengadilan, sehingga terdakwa tersebut tidak dinyatakan bersalah.

Namun semenjak UU 20 Tahun 2001 diundangkan, permasalahan mengenai alat bukti yang ada di dalam UU 31 Tahun 1999 dapat teratasi. Dengan diperluasnya alat bukti yang digunakan untuk pembuktian di dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada Pasal 26 A yang menyatakan : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Diperluasnya alat bukti petunjuk yang berupa dokumen elektronik, membuat pembuktian tindak pidana korupsi menjadi lebih baik, sehingga penuntut umum dapat membuktikan dakwanya di persidangan. Namun permasalahan mengenai pembuktian kembali muncul, ketika yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana korupsi adalah korporasi, bagaimana bisa memberlakukan aturan pembuktian dan alat-alat bukti sah pada KUHAP yang belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, meskipun pada Pasal 26 UU Tipikor mengakui bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Sinar Grafika, 2009).

Undang-undang ini". Kerancuan dan kekosongan Hukum Acara yang digunakan untuk menjerat korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, membuat Penegak Hukum tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menyatakan korporasi bersalah, meskipun secara materiil korporasi diakui sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi.

Permasalahan ini membuat Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kembali diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), tepatnya pada Pasal 79 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang. Termasuk juga untuk mengisi kekosongan hukum di bidang hukum acara untuk subjek hukum korporasi dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi (selanjutnya akan disebut PERMA 13 Tahun 2016).

Terbitnya PERMA 13 Tahun 2016 untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam proses penanganan tindak pidana oleh korporasi dapat menjadi hal positif di dalam semangat pembaruan hukum pidana baik secara materiil, formil dan pelaksanaan pidananya. Adapun pembaruan tersebut antara lain:

- a. Pengklasifikasian unsur kesalahan korporasi yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Cara pemeriksaan terhadap korporasi yang terdapat pada Pasal 9;
- c. Hingga tambahan alat bukti yaitu keterangan korporasi yang dipergunakan dalam pembuktian dan termuat dalam Pasal 14 PERMA 13 tahun 2016.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Keterangan Korporasi sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Istilah keterangan korporasi merupakan istilah baru dalam perkembangan hukum, khususnya hukum acara pidana di Indonesia. Secara yuridis istilah keterangan korporasi dikenal setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 13 Tahun 2016, yang mana pada pasal 14 dimuat bahwa keterangan korporasi adalah alat bukti yang sah. Perma merupakan salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum ataupun melengkapi pengaturan terhadap hukum acara yang ada. Kedudukan Perma diakui kedudukannya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011) yang menyatakan:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat".

Pembentukan Perma merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), yang menyatakan "Mahkamah Agung dapat mengatur

lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini". Karena Perma dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 UU MA, maka kedudukan Perma diakui, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan termasuk salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa, berkaitan dengan pembentukan Perma harus berpatokan kepada :

- a. Perma harus dan hanya bersifat pelengkap (komplementer), dalam arti Perma tersebut merupakan penyempurnaan atau pelengkap terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Selain itu Perma tidak boleh sebagai peraturan yang berdiri sendiri tanpa adanya cantolan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perma tidak boleh membuat peraturan yang bersifat kebijaksanaan umum (*beleidsregel, policy rule*) ;
- b. Perma dibentuk untuk mengisi kekurangan hukum dan atau untuk mengisi kekosongan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara, yang berguna untuk kelancaran jalannya peradilan ;¹³

Teori norma hukum berjenjang dan berkelompok (*die theorie vomstufenordnung der rechtsnormen*) Hans Nawiasky ini jika diproyeksikan ke norma hukum yang berlaku di Indonesia maka akan diperoleh pengelompokan hirarki sebagai berikut :¹⁴

- a. Norma Dasar (*Grundnorm*)/Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnor*) Indonesia adalah Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Sehingga seluruh perundangan dibawahnya harus merujuk ke norma dasar ini (Hans Kelsen);
- b. Aturan Pokok Negara (*Statgrundgesetz*) Indonesia adalah batang tubuh UUD NRI 1945, TAP MPR RI dan Konvensi Ketatanegaraan;
- c. Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*) Indonesia adalah Undang-Undang;
- d. Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) Indonesia adalah secara hirarkis mulai Peraturan Pemerintah, hingga keputusan Bupati/Walikota.

Kekuatan hukum dari perundangan di Indonesia sesuai dengan hirarki tersebut. Selain perundangan dalam hirarki tersebut, di Indonesia juga berlaku perundangan lainnya yang dibuat oleh lembaga tinggi negara maupun lembaga negara lainnya, yang keberadaannya diakui sesuai peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk sesuai kewenangan. Berdasarkan teori hirarki dan pengelompokan ini ditegaskan bahwa norma dan aturan perundangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan norma atau aturan yang lebih tinggi.

Perma merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksudkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan pada Pasal 79 UU MA. Jika dianalisis berdasarkan Teori norma hukum berjenjang dan berkelompok (*die theorie vomstufenordnung der rechtsnormen*) Hans Nawiasky, maka kedudukan Perma posisinya berada pada kelompok IV sebagai *Autonome Satzung* (Aturan otonom). Dan berdasarkan teori ini bahwa norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma

¹³ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma tertinggi yang disebut norma dasar (*staatsfundamentalnorm*). Maka Perma harus bersumber dan berdasar kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan perma bersumber dan berdasarkan peraturan di atasnya, yang dalam hal ini kewenangan untuk membentuk perma tersebut bersumber dari Pasal 79 UU MA .

Selanjutnya berdasarkan teori tersebut, maka mengenai keterangan korporasi sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Perma 13 Tahun 2016, kedudukannya sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi tidak boleh bertentangan dengan KUHAP dan UU Tipikor khususnya pada ketentuan yang mengatur tentang pembuktian dan alat-alat bukti. Dalam artian kedudukan keterangan korporasi sebagai alat bukti harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan atau Pasal 22 UU Tipikor. Oleh karena itu, maka keterangan kedudukan keterangan korporasi kedudukannya dapat diakui sebagai alat bukti apabila keterangan korporasi tersebut diklasifikasikan menjadi salah satu bentuk alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 (1) KUHAP dan atau Pasal 22 UU Tipikor.

2. Keabsahan Keterangan Korporasi sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum membahas terkait dengan keabsahan keterangan korporasi sebagai alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi, akan dibahas terlebih dahulu mengenai siapa yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) UU Tipikor, siapa yang berhak mewakili korporasi di dalam memberikan keterangan, dan bagaimana bentuk dari keterangan korporasi. Ketiga pembahasan ini akan difokuskan untuk menganalisis keabsahan keterangan korporasi sebagai alat bukti, serta bagaimana nilai pembuktian di dalam persidangan pada tindak pidana korupsi.

UU Tipikor mengklasifikasikan subyek hukum menjadi dua yaitu orang dalam arti yang sesungguhnya (*manusia/naturlijkpersoon*) dan orang dalam artian sebagai fiksi hukum (*korporasi/rechtspersoon*). Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum termuat pada Pasal 1 ayat (1) UU Tipikor, pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Bahwa pendefinisian korporasi menurut UU Tipikor tersebut dimaknai secara luas, tidak hanya terbatas pada badan hukum saja namun juga yang tidak berbadan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh A.Z Abidin bahwa korporasi dipandang sebagai realitas dan sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, dan diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.¹⁵ Definisi korporasi yang luas berdasarkan UU Tipikor tersebut, sayangnya tidak disertai dengan penjelasan pasal mengenai batasan klasifikasi sebuah korporasi dalam UU Tipikor, hal ini tentunya akan mempersulit kinerja penegak hukum di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Pada penjelasan umum UU Tipikor tersebut diuraikan mengenai subjek hukum selain pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat ataupun daerah, subyek hukum tersebut antara lain Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Jika dicermati subyek hukum sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan umum tersebut, maka yang dimaksudkan dengan korporasi sebagaimana yang

¹⁵ Muladi and Priyatno.

dinyatakan pada Pasal 1 ayat (1) UU Tipikor tersebut meliputi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan.

Korporasi sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan umum UU Tipikor salah satu bentuknya adalah badan hukum. Badan hukum dapat digolongkan berdasarkan jenis dan sifatnya, berdasarkan jenisnya badan hukum digolongkan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang pendiriannya diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, yang lingkup kerjanya di bidang umum/publik, dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh penguasa (negara) untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan, dengan contoh antara lain :

1. Perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam pasal 1653 KUHPer;
2. Perseroan Terbatas (PT);
3. *Rederi* ;
4. *Kerkgenootschappem*;
5. Koperasi;
6. Korporasi;
7. Yayasan, dan lain sebagainya.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi korporasi (*corporatie*), dan yayasan (*stichting*). Korporasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum tersendiri, dimana korporasi tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Sedangkan yayasan ialah tiap kekayaan (*vermorgen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.

Jika dianalisis maka semua bentuk badan hukum dapat menjadi subyek hukum dalam tindak pidana korupsi. Termasuk juga yayasan, serta bentuk lainnya yang mendapatkan pengesahan badan hukum melalui Kementerian Hukum dan HAM, baik yang tujuan pendiriannya untuk menghasilkan keuntungan maupun tidak berorientasi kepada keuntungan. Selain badan hukum, korporasi dikenal juga yang tidak berbadan hukum. Jika ditinjau berdasarkan penjelasan Pasal tersebut diatas, maka untuk korporasi yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan perseorangan, persekutuan, perkumpulan, firma, maupun persekutuan komanditer.

Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori orgaan, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan hak yang tidak bersubjek, tetapi ia merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *verband personlichkeit* yang memiliki *gesamwille*. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia.

Karena itu tiap-tiap perkumpulan atau perhimpunan orang adalah badan hukum. Ini bukan soal yang iriil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera dan bertindak dengan tidak kesatuan wujud seseorang, tapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri, melainkan orgaannya

(*bestuur*, komisaris, dsb). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan orgaannya. Yang menjual beli adalah badan hukum, bukan si wakil.

Dianalisis berdasarkan teori tersebut maka kewenangan di dalam mewakili korporasi untuk bertindak baik di luar dan didalam persidangan terletak pada pemilik untuk perusahaan perseorangan, sekutu pada *maatschap* dan firma, sekutu aktif/sekutu komplementer pada persekutuan komanditer (CV) dan untuk badan hukum kewenangannya terletak pada pengurus/direksi sebagaimana yang tertuang di dalam Anggaran Dasar beserta perubahannya. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, bahwa sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 20 ayat (3) UU Tipikor, yang berhak untuk mewakili korporasi adalah pengurus. Pasal tersebut menganut ajaran dari teori orgaan, hal tersebut nampak pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa Pengurus korporasi yang dimaksud adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi.

Ketiga pembahasan mengenai bentuk dan nilai pembuktian keterangan korporasi dalam tindak pidana korupsi. Diketahui bahwa pembuktian merupakan bagian terpenting dan inti persidangan perkara pidana, karena dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiile.¹⁶

Teori tentang pembuktian (*Bewijstheorie*) yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*). Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.¹⁷ Menurut teori ini salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan Hakim saja, atau hanya semata-mata didasarkan menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah.

Menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yang harus dipenuhi dimana, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah, oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung", Sepintas lalu pembuktian menurut undang-undang secara negatif, menempatkan keyakinan Hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat dianulir atau ditiadakan oleh keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri Hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, atas alasan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Terbukti memang cukup terbukti secara

¹⁶ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*,

sah. Namun sekalipun terbukti secara sah, hakim tidak yakin akan kesalahan yang telah terbukti tersebut. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum.¹⁸

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, dan keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Menurut Adami Chazawi persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut ;
- b) Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan ;
- c) Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk;
- d) Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.¹⁹
- e) Keterangan terdakwa

KUHAP memberikan definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Nilai pembuktian dari keterangan korporasi dapat dilihat dari contoh kasus dalam satu dasawarsa terakhir berkaitan dengan korporasi sebagai terdakwa, ataupun korporasi sebagai saksi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, kasus tersebut antara lain :

- a. Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 812/Pid.Sus/2010/PN. Bjm jo Nomor: 4/Pid.Sus/2010/PT.BJM dengan terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana (yang selanjutnya disebut PT. GJW) ;
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. dengan terdakwa Hotsid D. P Nababan (Mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines) selanjutnya disebut PT MNA.

Perkara yang pertama tersebut melibatkan korporasi dalam tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan analisis kasus tersebut PT. GJW dijatuhi pidana yang inti dari amar putusannya menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana denda (sebagai pidana pokok) dan pidana penutupan sementara (sebagai pidana tambahan) kepada terdakwa. Putusan tersebut mempertimbangkan, mengenai unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah unsur setiap orang. Terhadap unsur setiap orang, majelis hakim berpendapat:

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*,.

¹⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2006).

- a. Bahwa pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Tipikor adalah perorangan termasuk korporasi, orang perorangan adalah orang secara individu, yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum” ;
- b. Selanjutnya “bahwa sebagaimana pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh Korporasi dan atau pengurusnya”,
- c. Kemudian “bahwa Penuntut umum telah menghadapi seorang yang mengaku bernama Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo Direktur utama PT GJW dan setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya PT GJW dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti surat ..., serta keterangan Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo sendiri, dapat disimpulkan bahwa Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo adalah sah mewakili PT GJW, korporasi yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ”.

Sesuai dengan kasus tersebut, bahwa keterangan yang diberikan oleh Direktur Utama sah mewakili korporasi dan menjadi salah satu alat bukti di dalam pertimbangan Hakim untuk menyatakan bersalahnya seorang terdakwa. Pada kasus ini keterangan korporasi sebagai alat bukti sebagaimana terdapat pada PERMA 13 Tahun 2016, berbentuk keterangan terdakwa. Pada kasus kedua perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama PT MNA dalam pengadaan dua buah pesawat untuk dijadikan sebagai asset PT MNA, menjadi fokus dalam kasus ini adalah bentuk keterangan yang diberikan oleh saksi Albert Burhan perwakilan dari PT. Garuda Indonesia, yang merupakan salah satu pemegang saham PT MNA, dimana keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut merupakan keterangan korporasi yang berbentuk keterangan saksi dan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai alat bukti untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut.

Keterangan korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Perma 13 Tahun 2016, diakui kedudukannya sebagai alat bukti yang sah, namun tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus tetap mengacu dan mendasar kepada KUHP, jika dihubungkan dengan kedua kasus tersebut maka keterangan korporasi termasuk dalam alat bukti yang berupa keterangan saksi, ataupun sebagai alat bukti yang berupa keterangan terdakwa jika seorang korporasi dihadirkan sebagai terdakwa.

Selanjutnya dari hasil analisa kedua kasus tersebut, karena keterangan korporasi diklasifikasikan sebagai alat bukti saksi dan keterangan terdakwa maka mengenai kekuatan pembuktian keterangan korporasi dalam tindak pidana korupsi, kekuatannya sama dengan nilai alat bukti saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP jo Pasal 21 UU Tipikor. Pembuktian yang merupakan titik sentral dari sistem peradilan pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang akan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Pembuktian di dalam KUHP menganut teori pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Menurut teori ini salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan Hakim saja, atau hanya semata-mata didasarkan menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah.

KUHAP tidak memberikan penjenjangan terhadap alat-alat bukti yang dapat dipergunakan di dalam pembuktian di persidangan, namun jika melihat ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai Alat-alat bukti dimaksud memiliki nilai pembuktian sebagai berikut:

a. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Nilai kekuatan pembuktian saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Apabila keterangan saksi diberikan tanpa sumpah, maka semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti. Karena keterangan saksi tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun terhadap keterangan saksi tanpa sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 171 KUHAP.

Sedangkan untuk keterangan saksi dibawah sumpah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, syarat tersebut antara lain:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya;
- b. Keterangan yang di berikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti;
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan disidang pengadilan. keterangan diluar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah;
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat ;
- b. Kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim, karena keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas maka kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada penilaian hakim untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya.
- c. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya,

d. alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi a decharge maupun dengan keterangan ahli atau alibi.²⁰

b. Nilai Kekuatan Pembuktian Petunjuk

Alat bukti petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian serupa dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah di uraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, yakni mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas. Dan disimpulkan bahwa terhadap nilai kekuatan pembuktian petunjuk:

- a. Hakim tidak terkait atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai meneguhkan keyakinannya;
- b. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, petunjuk harus tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

c. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Pengakuan atau pembantahan oleh terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti, untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Sama seperti alat bukti lainnya, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa bersifat bebas, dalam artian hakim tidak terikat pada alat bukti keterangan terdakwa, meskipun secara nyata terdakwa telah mengakui perbuatannya. Hakim bebas untuk menerima atau menyingkirkan keterangan terdakwa yang disampaikan, beserta alasan-alasannya.

Selanjutnya keterangan terdakwa harus memenuhi asas batas minimum pembuktian, sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan, "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain." Ketentuan tersebut jelas dapat dilihat keharusan menyertai alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, agar keterangan terdakwa mempunyai nilai pembuktian yang cukup. Penegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Seperti alat-alat bukti lainnya, asas batas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Keterangan korporasi sebagai alat bukti yang sah, dapat diklasifikasikan secara kasuistik sesuai dengan posisi korporasi di dalam memberikan keterangan, keterangannya tersebut dapat berupa keterangan saksi, petunjuk ataupun keterangan terdakwa, yang mana nilai kekuatan pembuktiannya memiliki kesamaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Terkait nilai pembuktian alat-alat bukti dalam KUHAP, begitu juga di dalam peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP memiliki sifat pembuktian yang bebas, dimana hakim dapat secara bebas menilai alat-alat bukti tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memenuhi syarat batas minimum pembuktian yaitu mempergunakan dua alat bukti yang sah.

C. Penutup

Keterangan korporasi sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Perma 13 Tahun 2016, kedudukannya sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi tidak boleh bertentangan dengan KUHAP dan UU Tipikor khususnya pada ketentuan yang mengatur tentang

²⁰ Harahap.

pembuktian dan alat-alat bukti. Dalam artian kedudukan keterangan korporasi sebagai alat bukti harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan atau Pasal 22 UU Tipikor. Oleh karena itu, keterangan kedudukan keterangan korporasi kedudukannya dapat diakui sebagai alat bukti apabila keterangan korporasi tersebut diklasifikasikan menjadi salah satu bentuk alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 (1) KUHAP dan atau Pasal 22 UU Tipikor. Selanjutnya keterangan korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Perma 13 Tahun 2016, diakui kedudukannya sebagai alat bukti yang sah, namun tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus tetap mengacu dan mendasar kepada KUHAP, dan dikalsifikasikan sebagai alat bukti yang berupa keterangan saksi, ataupun sebagai alat bukti yang berupa keterangan terdakwa jika seorang korporasi dihadirkan sebagai terdakwa.

Terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan korporasi memiliki nilai pembuktian yang sama dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam KUHAP, maupun di dalam peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP yaitu memiliki sifat pembuktian yang bebas, dimana berdasarkan teori pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHAP maka hakim dapat secara bebas menilai alat-alat bukti tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memenuhi syarat batas minimum pembuktian dengan mempergunakan dua alat bukti yang sah, dan keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2006)
- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1983)
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (RajaGrafindo Persada, 2013)
- Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Jakarta, 2012)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Sinar Grafika, 2009)
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 'Laporan Tahunan Tahun 2016', 144
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- — —, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Muladi, *Sitem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast Atau Reverse Burden of Proof Atau Shifting Burden of Proof)* (IKAHI, 2001)
- Muladi, and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: STIH, 1991)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2016)
- 'Upaya KPK Menangani Korupsi Di Sektor Swasta' <<https://acch.kpk.go.id/id/ragam/makalah/upaya-kpk-menangani-korupsi-di-sektorswasta>> [accessed 24 November 2017]
- Yunara, Edy, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Citra Aditya bakti, 2012)